

**PENERAPAN *PERSONA NON GRATA* TERHADAP
PEJABAT DIPLOMATIK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM¹**

Oleh : Sharon Jeanete Kalengkongan²

Michael G. Nainggolan³

Revy S. M. Korah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya tindakan *persona non grata* dan bagaimana akibat hukum tindakan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya pemberian *persona non grata*, sebagai contoh kasus-kasus spionase yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan diplomatik, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyeludupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat. 2. Akibat hukum yang timbul atas pemberian *persona non grata* ialah haruslah berakhir misi diplomatik seorang pejabat diplomatik dan keluar dari negara penerima, penanggalan hak-hak kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik.

Kata kunci: Penerapan *Persona Non Grata*, Pejabat Diplomatik, Pelanggaran Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke-18, karena perdagangan internasional dan kolonisasi yang ekstensif, sejarah berbagai peradaban menjadi terjalin secara signifikan. Dalam waktu sekitar seperempat milenium, angka pertumbuhan jumlah penduduk, pengetahuan, teknologi, perekonomian, tingkat kerugian senjata, dan kerusakan lingkungan meningkat drastis,

mendatangkan resiko bagi kelayakhunian bumi, dengan begitu maka lahirlah keinginan untuk menciptakan kedamaian antar negara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi masalah yang menyebabkan hilangnya solidaritas yang menyatukan mereka. Hubungan antar negara yang lazimnya kita sebut dengan hubungan internasional (*international relations*). Kemudian mulai berkembang lewat suatu organisasi dunia yang kita kenal dengan perserikatan bangsa-bangsa.⁵

Bentuk hubungan yang dimaksud ialah, negara-negara mengirim utusannya untuk berunding dengan negara lain tersebut dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingan mereka masing-masing di samping mengutamakan kepentingan bersama. Cara pendekatan dan perundingan yang dilakukan tersebut yaitu melalui diplomasi yang dilakukan oleh diplomat, yaitu utusan suatu negara ke negara berdaulat lainnya dalam lingkup hubungan internasional yang disebut sebagai pejabat diplomatik.⁶

Perwakilan diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap bersifat suci dan memiliki kekhususan tersendiri sehingga sebagai konsekuensinya, pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugasnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Hal ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan. Adapun kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak hanya melekat pada perwakilan diplomatik saja melainkan termasuk anggota keluarga yang tinggal bersamanya, harta milik, gedung, dan komunikasi serta dokumentasi.

Pemberian kekebalan dan keistimewaan pada pejabat diplomatik bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Pemberian hak-hak tersebut berdasarkan asas timbal balik (*principle reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle mutual consent*) antarnegara. Hal ini mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan hubungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101174

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumi, Bandung, 2008, hlm. 505.

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 563.

persahabatan antarnegara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial yang berbeda dan bukan untuk kepentingan perseorangan.

Namun perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlandung kepada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik. Dalam menjalankan hubungan internasional tersebut para pejabat diplomatik tidak lepas juga dari tindak kriminal setiap lingkungan negara penerima bahkan sering juga terjadi sebaliknya, dimana seorang pejabat diplomatik terkadang dengan tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum di negara penerima tersebut.

Setiap pejabat diplomatik yang bertugas di negara penerima tentunya memiliki aturan batasan dalam setiap tindakan mereka menjalankan tugasnya sebagai seorang duta suatu negara di negara lain. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukannya hubungan antara negara-negara.⁷

Perkembangan sekarang menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik ditunjuk dan dilakukan atas nama kepala negara untuk mewakili negaranya di negara lain. Setiap negara yang menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain harus menempatkan wakil resmi di negara yang bersangkutan. Duta dan Konsul adalah unsur yang ada dalam perwakilan suatu negara di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dibedakan menjadi dua yaitu Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Hal tersebut sama juga seperti dalam prakteknya di Indonesia seperti yang termuat dalam pasal 13 ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan menunjuk perwakilan diplomatik ada ditangan Kepala Negara dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada kenyataannya sekarang, organisasi

internasional telah diakui sebagai subjek hukum internasional yang setara dengan subjek hukum internasional yang lainnya di mata hukum internasional.

Kemudian dari lembaga perwakilan diplomatik dibentuklah hukum diplomatik yang di dalamnya tercantum beberapa hak kekebalan dan keistimewahan perwakilan diplomatik. Namun selain itu ada juga aturan lain yang disusun beberapa perwakilan lembaga internasional yang kemudian disahkan dalam suatu konvensi yang hingga sekarang dikenal dengan Konvensi Wina 1961 mengenai perwakilan diplomatik. Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima, perwakilan diplomatik tetap memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara penerima karena itu merupakan bagian dari kekebalan dan keistimewaan yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Meskipun demikian, kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak bersifat absolut karena negara penerima mempunyai kewenangan untuk menolak perwakilan diplomatik yang dianggap bermasalah dengan menyatakan sebagai *persona non grata*. Pernyataan *persona non grata* tersebut mengakibatkan kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik tidak lagi dimilikinya sehingga negara penerima dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap orang yang bersangkutan tersebut.

Dari begitu banyak kasus hukum yang terkait dengan *persona non grata* yang terjadi, penulis terdorong untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan berbagai pelanggaran hukum, agar kemudian dapat ditemukan kejelasan dalam penerapan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan diangkatnya judul "**Penerapan *Persona Non Grata* Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindakan *persona non grata*?
2. Bagaimana akibat hukum tindakan *persona non grata* terhadap pejabat

⁷ *Ibid.*

diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindakan *Persona Non Grata*

Seorang pejabat diplomatik mempunyai tugas diplomatik yang mewakili negaranya pada negara penerimanya dan sebagai penghubung antara pemerintahan antar negara. Saat menjalankan tugas diplomatiknya, seorang pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan. Dalam prakteknya ditemukan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya, maka pejabat diplomatik dapat di *persona non grata* atau dilakukan pengusiran oleh negara penerima, yang mana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang berbunyi :

“(1) Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah *persona non grata* atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, negara pengirim sesuai dengan mana yang layak harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial negara penerima.

(2) Jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1)

dari Pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.”⁸

Sesuai praktek yang sudah lama berlaku, pemerintah negara penerima dapat menyatakan seorang diplomat *persona non grata* dan sebagai akibatnya diplomat tersebut harus meninggalkan negara akreditasinya. Pernyataan *persona non grata* dikeluarkan oleh negara setempat bila keberadaan seorang perwakilan diplomatik atau diplomat tidak bisa ditolerir sebagai akibat dari sikap atau perbuatannya yang tidak dapat diterima. Tindakan *persona non grata* ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomat itu bersifat politis maupun subversif yang bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional melainkan juga melanggar kedaulatan negara penerima.⁹

Dalam prakteknya pernyataan *persona non grata* ini sering terjadi dan disalah gunakan oleh banyak negara. Dalam era perang dingin, suatu negara dapat saja mem*persona non grata*-kan seorang beberapa wakil diplomatik tanpa alasan yang jelas karena sekedar pembalasan terhadap tindakan *persona non grata* yang dilakukan terhadap pejabat diplomatiknya oleh negara lain.

Berikut contoh kasus mata-mata atau spionase seorang Diplomat Soviet di Indonesia. Seorang diplomat Soviet bernama Letnan Kolonel Serget P. Egorove, pada bulan Februari 1982 di Jakarta telah tertangkap melakukan kegiatan mata-mata (spionase), dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

⁸ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

⁹ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 489.

Dan hal ini jelas merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan prinsip bersahabat antara negara Indonesia dan Soviet.¹⁰

Ia bersama seorang warga negara Soviet bernama Finenko tertangkap pada waktu melakukan transaksi sejumlah dokumen-dokumen Rahasia Pemerintah Republik Indonesia dengan Letnan Kolonel Sus Daryanto seorang warga negara Indonesia, di sebuah restoran di Jalan Pemuda Jakarta.

Letnan Kolonel Sus Daryanto ditangkap dan ditahan untuk diadili dimuka sidang Pengadilan Subversif. Sedang Letnan Kolonel Serget P. Egorove yang juga ditangkap namun ia tidak ditahan atau dibebaskan kembali karena ia berstatus Diplomatik, di mana berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat di ganggu gugat (*inviolable*), dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan di negara penerima.

Atas tindakan diplomat Soviet bernama Letkol Egorove, dengan melakukan kegiatan spionase itu, ia telah bekerjasama dengan Perwakilan Aeroflot di Jakarta, yaitu Finenko seorang warga negara Soviet. Indonesia berpendapat bahwa tindakannya mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia, ia dianggap telah melanggar kewajiban yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yaitu kewajiban seorang diplomat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara setempat. Begitu pula dengan transaksi dokumen-dokumen penting yang ia lakukan dengan Letkol Sus Daryanto maka ia telah melanggar ketentuan Pasal 42 Konvensi Wina 1961, yaitu bahwa : Larangan seorang diplomat di negara penerima itu melakukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional atau perdagangan.¹¹

Tindakan diplomat Soviet, Letkol Egorove yang diklarifikasikan sebagai tindakan mata-mata disebabkan ia bermaksud mencuri dokumen-dokumen rahasia Pemerintah Indonesia melalui Letkol Sus Daryanto. Sehingga tindakan tersebut merupakan masalah yang bersifat politis, di mana Egorove telah bertindak mencampuri urusan dalam

negeri Indonesia dalam bentuk mencuri dokumen-dokumen rahasia Pemerintah setempat.

Mengingat bahwa ia adalah seorang diplomat maka masalah hukum yang timbul yaitu :

1. Ia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan dan penangkapan (berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961).
2. Seorang wakil diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal negara penerima, ia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administrasi di negara penerima (Pasal 31 Konvensi Wina 1961).

Oleh karena itu ia tidak dapat dituntut di depan Pengadilan Indonesia. Karena ia adalah seorang diplomat dan untuk itu ia memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan dari negara setempat.

Bahwa mengingat fakta-fakta, pendapat dan latar belakang kasus tersebut serta masalah hukum dan politis yang ada maka Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan menyatakan "*persona non grata*" terhadap diplomat Soviet, Letkol Egorove, mengingat ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 bahwa : negara penerima boleh setiap saat, tanpa harus menerangkan alasan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misi atau staf diplomatiknya tidak dapat diterima atau "*di persona non grata*", sehingga harus meninggalkan negara Indonesia.¹²

Demikian akhirnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memanggil Duta Besar Soviet dan memberitahu keputusan tersebut. Sehingga Egorove dipanggil pulang oleh pemerintah negara pengirim (Soviet).

Tindakan Letkol P. Egorove, merupakan tindakan terlarang dalam rangka hubungan bersahabat antar negara, di manapun hubungan semacam itu diadakan. Karena tindakan mata-mata jelas telah merugikan Pemerintah setempat. Dan oleh karena itu sangat tepat apabila Pemerintah setempat (Indonesia) dalam hal ini memberlakukan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan *persona non grata* terhadap Letkol Egorove adalah sangat tepat. Sebab tindakan tersebut

¹⁰ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 96.

¹¹ *Ibid*, hlm. 97.

¹² *Ibid*, hlm. 98.

ternyata dilakukan oleh Egorove dengan sengaja mencuri dokumen-dokumen negara atau informasi dari Hankam, dengan menggunakan alat-alat elektronik dan pemancar radio berkecepatan tinggi. Dan untuk itu ia bekerjasama dengan Letkol Sus Daryanto warga negara Indonesia. Demikian pula ia telah menyalahgunakan perwakilan Aeroflot sebagai kedok dan perantara untuk mendapatkan informasi tersebut dari Letkol Sus Daryanto.¹³

Ia telah bersalah melakukan kerjasama dengan oknum ABRI dan sengaja melakukan mata-mata dengan mencuri informasi Rahasia Negara Penerima yang mana bukan merupakan tugas seorang diplomat di negara penerima. Peristiwa tersebut merupakan pelajaran berharga bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam menghadapi kemungkinan kejadian lain, yang dilakukan oleh para diplomat Soviet di kemudian hari. Begitu pula peristiwa tersebut merupakan pengalaman, untuk mencegah kemungkinan timbulnya kejadian serupa mendatang, agar tidak terulang lagi.

Adapun kasus lainnya yang terjadi pada tahun 1971 adalah permintaan Pemerintah Inggris agar Kedutaan Besar Uni Soviet memulangkan 105 orang stafnya. Permintaan tersebut adalah sebagai kelanjutan peringatan kepada Uni Soviet untuk mengurangi jumlah agen-agen KGB pada kantor-kantor diplomatik dan perdagangannya di London. Dalam *Aide-Memoire* yang disampaikan kepada Kuasa Usaha Kedutaan Besar dinyatakan bahwa meningkatnya kegiatan-kegiatan spionase para staf Kedutaan Besar Uni Soviet di Inggris telah merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara dan meminta nama-nama yang tercantum dalam *memoire* tersebut untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua minggu.¹⁴

Disamping pengusiran diplomat atas keterlibatannya dalam kegiatan spionase, *persona non grata* juga dikenakan pada para diplomat yang terlibat dalam konspirasi terhadap pemerintahan negara penerima. Pada bulan Juni 1976 Duta Besar Libya di Kairo dinyatakan *persona non grata* setelah diketahui mengedarkan selebaran yang bermusuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Pada bulan

April 1980 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengusir dua orang diplomat Libya dari Kedutaan Besarnya di Washington karena diperoleh informasi akan dilakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para penentang rezim Kolonel Khaddafi di Amerika Serikat. Lalu pada bulan Juni 1980 Kepala *People's Bureau* Libya di London dinyatakan *persona non grata* karena ucapan-ucapannya tentang keributan-keributan yang terjadi antara pihak-pihak pendukung dan lawan rezim Khaddafi.¹⁵

Akhir Januari 1988, Selandia Baru menyatakan Dubes Uni Soviet Vsevolod Safinski *persona non grata* karena memberikan dana kepada partai politik pro-Uni Soviet. Pada tanggal 18 Desember 1979 Kementrian Luar Negeri AS mengumumkan pengusiran 183 anggota staf diplomatik Iran dalam waktu 5 hari. Tindakan tersebut diambil sebagai balasan dari pendudukan Kedutaan Besar AS di Tehran dan penyanderaan para diplomatnya. Pelaksanaan tindakan pengusiran tersebut tidak seluruhnya terjadi karena hanya 51 orang yang betul-betul berangkat, 77 orang tidak ketahuan kemana perginya, 40 orang mendapatkan status baru dan diizinkan tinggal di AS dan 15 orang lainnya dalam pertimbangan sambil menunggu status final. Pada tanggal 4 Mei 1980 Kementrian Luar Negeri AS mengumumkan pengusiran 4 diplomat Libya untuk meninggalkan AS dalam 72 jam karena melakukan kegiatan-kegiatan intimidasi terhadap para pembangkang Libya di AS.¹⁶ Demikianlah, apapun alasan yang dipakai untuk *mempersona non grata*kan seorang diplomat apakah atas dasar spionase, konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain-lainnya, selalu dilaksanakan sesuai modalitas dan prosedur yang ditetapkan oleh negara penerima. Sebagaimana ditunjukkan pengalaman, dalam persoalan *persona non grata* ini kedaulatan negara penerima dalam kasus apapun selalu dihormati oleh negara pengirim.¹⁷

B. Akibat Hukum Atas Tindakan *Persona Non Grata* Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum

¹³ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁴ Ernest Satow, *Diplomatic Practice*, 5th Edition, Longman, London, 1979, hlm. 184.

¹⁵ Ernest Satow, *Op.Cit*, hlm.186.

¹⁶ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 492.

¹⁷ *Ibid*.

Dalam praktek banyak ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik. Para wakil diplomatik ini mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yaitu ia tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan dan penangkapan (berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961) dan seorang wakil diplomatik kebal dari yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata pidana maupun kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif (berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina 1961).

Kekebalan lain yang dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik adalah kekebalan untuk menjadi saksi. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka Pengadilan Negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana dan administratif. Hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui. Tetapi kekebalan diplomatik ini bukanlah dalam pengertian yang bersifat kelonggaran (*privilege*) yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Yang tepat bahwa kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya pejabat diplomatik menikmati kekebalan diplomatik adalah demi untuk kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.¹⁸

Karena hak kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik inilah sehingga seorang pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum hanya dapat dipersona non grata. Akibat hukum yang timbul dari penerapan *persona non grata* yang diberikan negara penerima yaitu pengusiran dan berakhir pula tugas seorang pejabat diplomatik (berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961) dan jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dan negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai

seorang anggota perwakilan (berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Konvensi Wina 1961).

Akibat hukum lainnya yang timbul atas pemberian *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum ialah dengan berakhirnya misi diplomatik. Starke menegaskan pandangannya bahwa berakhirnya misi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:¹⁹

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya. Surat panggilan ini wajib disampaikan kepada Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri, dan wakil yang bersangkutan kemudian diberikan surat "Letters de recreance" yang menyetujui pemanggilannya. Seringkali pemanggilan itu berarti bahwa hubungan kedua negara memburuk adanya, tindakan pemanggilan kembali ini hanya dilakukan apabila terjadi ketegangan dan ketegangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan lain.
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali, ini juga berarti bahwa hubungan kedua negara mungkin sedemikian tegangnya.
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua negara yang bersangkutan.
4. Selesai tugas misi, dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Fungsi seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila ada pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 Konvensi Wina 1961 (mengenai *persona non grata*) negara penerima tidak lagi mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai anggota misi diplomatik.²⁰

Dalam hal seseorang pejabat diplomatik dinyatakan *persona non grata*, maka negara pengirim harus segera me-recall atau mengakhiri fungsi dari anggota misi yang bersangkutan. Tetapi jika negara pengirim dalam jangka waktu yang cukup tidak bersedia

¹⁸ <https://media.neliti.com>, Diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 00.03 WITA.

¹⁹ F. Isjwara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1972, hlm. 197.

²⁰ Syahmin. AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm. 64.

atau menolak atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya.²¹ Maka negara penerima dapat meminta penanggalan kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya, dan negara pengirim berhak melepaskan kekebalan para wakil diplomatiknya dan dinyatakan secara tegas, hal ini ditetapkan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961. Ketentuan tersebut demi kepentingan praktis, manakala anggota diplomatik harus berurusan dengan pengadilan di negara penerima.²²

Sayangnya praktek *persona non grata* sering menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang perwakilan diplomatiknya di *persona non grata*. Sehingga akan menimbulkan masalah dan bukan tidak mungkin ketegangan politik, bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang baik dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, maupun pertemuan-pertemuan resmi kedua negara di ajang konferensi-konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya pemberian *persona non grata*, sebagai contoh kasus-kasus spionase yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan diplomatik, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyeludupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat.
2. Akibat hukum yang timbul atas pemberian *persona non grata* ialah haruslah berakhir misi diplomatik seorang pejabat diplomatik dan keluar

dari negara penerima, penanggalan hak-hak kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik.

B. Saran

1. Diharapkan agar dibuat peraturan khusus mengenai pemberian *persona non grata*, agar dapat diklasifikasikan apa saja perbuatan yang dapat di *persona non grata*. Agar tidak lagi pemberian *persona non grata* disalahgunakan oleh banyak negara hanya karena dendam seorang pejabat diplomatik dapat di *persona non grata*, atau hanya sekedar tidak senang dengan sifat atau sikap daripada pejabat diplomatik.
2. Apabila pejabat diplomatik melakukan pelanggaran hukum di negara penerima maka sebaiknya diatur dalam Konvensi Wina agar hukuman bagi pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum dapat diperberat. Tidak hanya sekedar pada penanggalan kekebalan dan hilangnya hak istimewa daripada pejabat diplomatik. Agar dapat pula diadili secara adil baik di negara penerima maupun negara pengirim.

DAFTAR PUSTAKA

- AK Syahmin., 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung.
- AK Syahmin., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gore-Booth, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London.
- Isjwara F., 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Mansyur Effendi A., 1993, *Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Manuputy Alma dkk, 2008, *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok.
- Mauna Boer, 2008, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam*

²¹ *Ibid*, hlm. 65.

²² A. Mansyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 98.

²³ Syahmin. AK, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 63.

- Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- Noor S.M., Birkah Latif, Kadarudin, 2016, *Bahan Ajar Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena, Makassar.
- Parthiana I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung.
- Radjab Moh., 1996, *Hukum Bangsa Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta.
- Sastromidjoyo Ali, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta.
- Satow Ernest, 1979, *Diplomatic Practice*, 5th Edition, Longman, London.
- Starke J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto F., 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suryokusumo Sumaryo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Suryono Edy dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung.
- Suryono Edy, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.
- Thontowi Jawahir, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Pers, Yogyakarta.
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 1997, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Indonesian Business School, Malang.
- Wiraatmadja Suwardi, 1970, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung.
- Sumber Tambahan :**
- Pasal 9 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.
- Oxford English Dictionary, 1884.
- Encyclopedia Britannica, 1901.
- Dammen Nicholas Tandi, 2005, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri*, Indonesian Journal of International Law, Vol. II.
- Kadarudin, 2013, *Praktik Spionase Antara Kebutuhan Nasional dengan Pelanggaran Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2.
- <https://www.ndawyn.com/2015/06/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html>. Diakses pada 30 Oktober 2019, Pukul 21.57 WITA.
- <https://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>. Diakses pada 05 November 2019, Pukul 21.58 WITA.
- B. Sen. A, *Diplomat's Hand Book Of International Law and Practice*, The Hague, 1986, hlm. 17, <http://google.book.co.id>. Diakses pada 31 Januari 2020, Pukul 17.11 WITA.
- Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, USA, 1992, hlm. 86, <http://books.google.co.id>. Diakses pada 2 Februari 2020, Pukul 13.26 WITA.
- Malcolm D. Evans, *International Law*, New York, Oxford University Press, 2003, hlm. 395, <http://books.google.co.id>. Diakses pada 4 Februari 2020, Pukul 16.39 WITA.
- Luke T. Lee, *Diplomatic and Conculer Law and Practice*, Clarendon Press, Oxford, 1991, hlm 4, <https://books.google.co.id>. Diakses pada 4 Februari, Pukul 18.39 WITA.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata. Diakses pada 4 Februari 2020, Pukul 21.07 WITA.
- https://www.academia.edu/1366001/Persona_Non_Grata_dan_Kekebalan_Diplomatik. Diakses pada 14 Februari 2020, Pukul 13.46 WITA.
- <https://www.nytimes.com/1988/06/18/world/britain-orders-israeli-diplomat-to-leave.html>. Diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 11.59 WITA.
- John E. Miller, Randall L. Rigby, *Military Review, Command and General Staff School*, USA, hlm. 39, <https://books.google.co.id>. Diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 16.27 WITA.
- <https://www.cambridge.org>. Diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 19.27 WITA.
- <https://media.neliti.com>. Diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 00.03 WITA.